



# **RENCANA STRATEGIS**

## **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

### **2013 - 2022**



*Maju dengan Mutu*  
[www.lpm.um Palembang.ac.id](http://www.lpm.um Palembang.ac.id)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Jln. Jendral A Yani 13 Ulu Palembang Telp. 0711-513023 Fax. 0711-513073 Palembang 30563. www.um-palembang.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
NOMOR : 123.A/E-1/KPTS/UMP/VII/2013

tentang

RENCANA STRATEGIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2013 - 2022

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang No. 008/A-1/KPTS/UMP/II/2002 tanggal 16 Januari 2002, tentang Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2002 - 2011;
  2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palembang tanggal 01 Juli 2013, tentang Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2013 - 2022;
- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan pengelolaan serta pengembangan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk tercapainya visi, misi, dan tujuan Universitas Muhammadiyah Palembang, maka dipandang perlu mengesahkan/ menetapkan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2013 - 2022;
  - b. bahwa berdasarkan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Pedoman, Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  5. Piagam Pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah No. 032/III-SMS/79/80, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palembang;
  6. SK. Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 132/KEP/I.O/D/2011, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Periode 2011 - 2015;
  7. SK. Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 094/KEP/1.3/D/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2012;
  8. Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Satu (S1) dari Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 3425/D/T/K-II/2009, No. 3426/D/T/2009, No. 3696/D/T/2006, No. 3697/D/T/2006, No. 3450/D/T/2005, No. 3377/D/T/K-II/2009, No. 956/D/T/2007, No. 1908/D/T/2005, No. 3428/D/T/K-II/2009, No. 4174/D/T/2006, No. 3375/D/T/K-II/2009, 3376/D/T/K-II/2009, No. 3698/D/T/2006, No. 3699/D/T/2006, No. 3427/D/T/K-II/2009, No. DJ-II/215/2005, No. 2130/D/T/2008, dan No. 3246/D/T/K-II/2010;
  9. SK. Dirjen Dikti Depdiknas No. 3776/D/T/K-11/2009, tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Universitas Muhammadiyah Palembang;
  10. SK. Dirjen Dikti Depdiknas No. 3424/D/T/K-11/2009, tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Universitas Muhammadiyah Palembang;
  11. SK. BAN-PT No. 027/BAN-PT/Ak-XI/S1/X/2009, No. 016/BAN-PT/Ak-XI/S1/ VII/2009, No. 031/BAN-PT/Ak-XI/S1/X/2009, No. 012/BAN-PT/Ak-XI/S1/VI/2009, No. 018/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008, No. 020/BAN-PT/Ak-XI/S1/X/2005, No. 005/ BAN-PT/Ak-XI/S1/Dpl.III/VI/ 2010, No. 003/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008, No. 032/BAN-PT/Ak-XI/S1/XII/2008, No. 038/ BAN-PT/Ak-XI/S1/II/2009, No. 010/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2006, No. 017/BAN-PT/Ak-XI/S1/ VIII/2008, No. 006/BAN-PT/Ak-XI/S1 /IV/2009, No. 005/BAN-PT/Ak-VII/S1/II/2004, No.029/BAN-PT/Ak-XI/S1/XI/2008, No.004/BAN-PT/Ak-VIII/S2/XV/2010, dan No.030/BAN-PT/Ak-XV/S1/2013;

Pascasarjana Program Studi : Ilmu Hukum dan Ilmu Manajemen

Fakultas : Teknik, Ekonomi, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pertanian, Hukum, Agama Islam dan Keolahragaan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Jl. Jendral Ahmad Yani 13, Old Palembang Telp. 0711-513022 Fax. 0711-513078 Palembang 30252 www.umhpa.org.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

12. SKB. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palembang dan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang No. 061/C-17/SKB/BPH-UMP/XII/2012 dan No. 250/C-17/KPTS/UMP/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012, tentang Peraturan Kepegowalan Universitas Muhammadiyah Palembang;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang tentang Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2013 – 2022;
- Pertama** : Mengesahkan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2013 – 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan/atau diperbaiki kembali apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 24 Syakban 1434 H  
03 Juli 2013 M

Rektor,

H. M. Idris, S.E., M.Si.

NBM/NIDN : 7860100213106001

Tembusan :

1. Yth. Majelis Dikti PP Muhammadiyah  
Jls. K.H. Ahmad Dahlan No. 103 Yogyakarta
2. Yth. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumsel.
3. Yth. Badan Pembina Harian UMP
4. Yth. Wakil Rektor di lingkungan UMP
5. Yth. Dekan Fakultas di lingkungan UMP
6. Yth. Direktur Program Pascasarjana UMP
7. Yth. Kepala Biro di lingkungan UMP
8. Yth. Ketua Lembaga di lingkungan UMP
9. Arsip

## KATA PENGANTAR

Universitas Muhammadiyah Palembang (selanjutnya disebut UM Palembang) sampai saat ini (2013) telah berusia 34 tahun semenjak dikeluarkan ijin oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: 010/YPTM/79 tanggal 15 Juni 1979, tertanggal 19 Juni 1979. Perjuangan dalam menjaga dan meningkatkan intelektualitas bangsa, pengembangan ilmu pengetahuan, dan menyebarkan visi dan misi Muhammadiyah. Telah seperempat abad lebih, reputasi dan ciri khas keunggulan baik dedikasi maupun komitmen sivitas akademika bersama para alumni UM Palembang dalam berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, negara dan umat manusia selalu diakui secara luas sampai di tingkat nasional. Dengan berjalannya waktu, bersamaan dengan dinamika perubahan peradaban manusia yang semakin dinamis, kompleks dan didukung keterbukaan komunikasi yang mendunia., tantangan yang dihadapi universitas untuk tetap pada posisi dan perannya di masyarakat nasional dan internasional menuntut kepeloporan dalam perubahan-perubahan yang cerdas, inovatif dan Islami. Untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan pandangan yang visioner, didukung kemampuan merumuskan langkah-langkah strategis. Langkah strategis tersebut dikehendaki menjadi keyakinan bersama oleh semua pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan menuju pencapaian visi jangka panjang.

Selanjutnya rencana strategis dibuat dengan cermat dan tepat. Sejak pertengahan tahun 2012 upaya penyusunan Rencana Strategis Universitas 2013 – 2022 telah dimulai dengan membentuk tim untuk mempelajari pengalaman sebelumnya dalam rangka merumuskan perbaikan kontinyu sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi. Hasil proses tersebut telah dipelajari bersama dengan seluruh sivitas akademika dan alumni melalui acara roadshow per kluster fakultas, forum Rpat Kerja Universitas, pengiriman draft ke stakeholder, forum dosen dan karyawan serta penawaran masukan melalui email kepada pihak-pihak tertentu. Masukan yang telah diterima dan sangat bernilai yang kemudian diolah secara iteratif serta dipertimbangkan dan diakomodasi dalam penyempurnaan draft Rencana Atrategis Universitas 2013 – 2022.

Terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada kontributor atas masukan yang sangat bernilai untuk pengayaan dan koreksi. Kepada para dosen, karyawan, mahasiswa, pengurus fakultas, alumni, serta anggota Senat Akademik baik periode 2013 – 2022 maupun periode sebelumnya yang telah berpartisipasi pada penyusunan dan penyempurnaan, disampaikan penghargaan dan terima kasih secara khusus atas perhatian terhadap rencana strategis universitas. Setelah sampai pada saat Rencana Strategis (RENSTRA) UM Palembang 2013 – 2022 telah disetujui Senat Universitas dengan beberapa perbaikan yang disarankan untuk dioptimalisasi. Berikut ini dengan rasa syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa disampaikan RENSTRA UM Palembang 2013 – 2022. Rencana Strategis ini merupakan hasil kerja kolektif warga UM Palembang dalam menetapkan fokus dan prioritas pengembangan universitas dua belas tahun ke depan.

Untuk implementasi RENSTRA ini, penjabaran selanjutnya akan disusun dalam bentuk Rencana Operasional (RENOP) UM Palembang 2013 – 2016 untuk periode pertama. Analisis yang lebih rinci diperlukan untuk mendapatkan target pencapaian

indikator sasaran yang optimal dan mantap dalam rangka pencapaian tujuan UM Palembang pada periode 2017 – 2022.

Akhirnya kami mengajak segenap warga UM Palembang dengan mengacu pada RENSTRA ini untuk menyusun kegiatan berdasarkan program-program yang komprehensif, terpadu, efektif, efisien dan akuntabel.

Palembang, Juli 2013

Rektor,

dto

H.M. Idris S.E., M.Si

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
BAB II	FILOSOFI, VISI, MISI DAN TUJUAN.....	4
BAB III	ANALISIS SWOT.....	10
BAB IV	TUJUAN.....	20
	4.1. Tujuan Tahap Pertama (Periode 2013 – 2016).....	20
	4.2. Tujuan Tahap Kedua (Periode 2017 – 2019).....	21
	4.3. Tujuan Tahap Ketiga (Periode 2020 – 2022).....	22
BAB V	SASARAN, STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA .....	23
	5.1. Periode Pertama 2013 – 2016.....	24
	5.2. Periode Kedua 2017 – 2019.....	30
	5.3. Periode Ketiga 2020 – 2022.....	37
BAB VI	MOTTO.....	41
BAB VII	PENUTUP.....	43
Lampiran		
	ANALISIS SWOT.....	44
	FAKTOR EKSTERNAL.....	44
	FAKTOR INTERNAL.....	45



## BAB I PENDAHULUAN

**U**niversitas Muhammadiyah Palembang (UM Palembang) merupakan bagian dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) resmi berdiri berdasarkan Piagam Pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah Nomor: 010/YPTM/79 tanggal 15 Juni 1979.

Untuk membantu institusi mengembangkan dan menerapkan strategi yang efektif dalam kerangka mencapai tujuannya, perlu adanya perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah perencanaan yang memenuhi kriteria dalam menunjang manajemen untuk pengambilan keputusan. Perencanaan strategis disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu, satu sampai dengan empat tahun. Proses tersebut menghasilkan *rencana strategis*, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program, serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan rencana strategis.

Beberapa keuntungan yang bisa dipetik oleh institusi dengan adanya rencana strategis, yaitu: *pertama*, rencana strategis dapat memajukan pemikiran dan tindakan strategis. Hal tersebut pada gilirannya akan mengarah pada pengumpulan informasi yang lebih sistematis, meningkatnya perhatian terhadap pembelajaran institusi, mengklarifikasi arah institusi ke depan, dan memantapkan prioritas tindakan institusi.

*Kedua*, rencana strategis dapat meningkatkan kualitas pembuatan keputusan. Rencana strategis memfokuskan perhatian pada isu-isu dan tantangan penting yang dihadapi oleh institusi, serta membantu pimpinan dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. Rencana strategis dapat membantu institusi merumuskan dan mengomunikasikan secara jelas maksud-maksud strategisnya.

*Ketiga*, rencana strategis dapat memicu kecepatan tanggapan institusi yang semakin tinggi dan kinerja yang semakin baik. Institusi didorong untuk mengklarifikasi dan mengenali isu-isu strategis, memberi respon secara cepat terhadap tuntutan dan tekanan internal dan eksternal, serta mampu mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat secara efektif.

*Keempat*, rencana strategis dapat memberi keuntungan langsung pada orang-orang di dalam institusi. Pembuat kebijakan dan pembuat keputusan kunci dapat memenuhi peran dan tanggung jawab mereka secara lebih baik. *Teamwork* dan keahlian juga semakin diperkuat di antara anggota institusi.